BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman Allah sebagai petunjuk hidup sekaligus sebagai penjelas bagi manusia (hudan lin nas wa bayyinah), disampaikan melalui Rasul Muhammad, dengan suatu bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Sebagai mu'jizat maka al-Qur'an adalah mu'jizat yang terbesar diantara semua mu'jizat para Nabi, yang berjalan sepanjang masa sampai hari kiamat, yang bersifat ilmiah keTuhanan sehingga tidak terkalahkan. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 23, yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة: ٢٣)

"Dan jika kamu dalam keraguan tentang al-Qur'an yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buat lah satu surat saja yang sepertinya dan panggillah pembantu-pembantu kamu selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar".[1]

Al-Qur'an adalah kalam yang datang dari Allah supaya menjadi hidayah dan petunjuk, sumber syari'ah dan hukum hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pegangan oleh ke sekian manusia dalam hidupnya.

---

1. Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1989), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an merupakan kitab yang langka yang telah memberikan pengaruh yang begitu luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Selain itu juga al-Qur'an memberikan atau membentuk pemikiran umat, ungkapannya jauh meresap kedalam hati dan menyeruak kedalam perasaan. Maka dengan itulah al Qur'an dijadiman sebagai pedoman bagi manusia khususnya - dan bagi umat Islam.[2].

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah di tegakkan sesuai dengan hukum yang mendasari sistem demo-krasi, tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh ko munitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepenting an bersama bukan masalah yang menyangkut kepentingan dari Tuhan.[3].

Diantara ayat-ayat musyawarah dalam al-Qur'an ada dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (البقرة ٢٣٣)

"Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa baginya".[4].

---

[2]. Moenawar Khalil, al-Qur'an Dari Masa ke Masa (Solo: Ramadhani, 1994), 77.

[3]. Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1993), 1162-1163.

[4]. Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lafad diatas terdapat dua kalimat yang mengandung suasana rela atau damai "Taradin" (تَرَاضٍ)berkerelaan kedua fihak, "Tashawurin" (تَشَاوُرٍ),bermusyawarah kedua belah fihak, bertukar pikiran. Dalam dua kalimat di atas terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai diantara suami istri melalui musyawarah demi kemaslakhatan anak mereka.[5]

Ayat musyawarah juga terdapat pada surat Ali-Imran-ayat 159, yang berbunyi :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (ال عمران: ١٥٩)

"Mohon ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (QS. Ali-Imran : 159).

Juga terdapat pada surat asy-Syura ayat 38,berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى : ٣٨)

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi)seruhan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizkinya yang Kami berikan kepada mereka". (QS. asy-Syura : 38).

Dengan melihat semua uraian diatas, begitu pentingnya musyawarah bagi manusia, maka al-Qur'an telah memberikan isyarat kepentingan itu sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai dasar dari salah satu undang-undang hukum Islam.

---

5. Hamka, Tafsir al Azhar, Vol. LI (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983),236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat mengemukakan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat musyawarah.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memperjelas pembahasan dalam skripsi ini, maka dalam pembatasan masalah ini hanya akan dibahas mengenai penafsiran Sayyid Quthub terhadap ayat-ayat musyawarah.

D. Penegasan Judul

Untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran skripsi yang berjudul "Pemikiran Sayyid Quthub tentang musyawarah", maka penulis perlu sekali menjelaskan judul diatas :

"Pemikiran" mempunyai arti : pengertian, penjelasan (tentang maksud perkataan, dsb).[6]

"Musyawarah", dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.[7]

E. Sumber Data

Dalam masalah ini agar mendapatkan data yang sesuai

---

[6] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1984), 39-40.

[7] Depag RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : - Balai Pustaka, 1989), 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang diinginkan dan memenuhi sasaran, maka data - yang diambil dalam bermacam-macam buku yang tentu saja masih ada kaitannya dengan masalah musyawarah, yaitu :

1. Disamping al-Qur'an sebagai sumber yaang pokok, juga tafsir fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthub.
2. Kitab atau buku-b uku yang masih ada kaitannya dengan skripsi, antara lain : al-Jami' li Ahkamil Qur'an (al-Qurthubi), at Tafsiru al-Kabir (al-Fahrurrazi), dan as Sunanul Kubra (al-Baihaqi).
3. Majalah dan dokumen yang diperlukan.

F. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Dengan adanya permasalahan diatas, sebagai tujuan-dari penulisan skripsi ini adalah : ingin mengetahui pemi kiran Sayyid Quthub tentang musyawarah.

G. Metode Analisav Data

Studi ini bersifat literer, maka tehnik penggali an datanya bercorak Libreri Research yaitu mengumpulkan - data yang sudah masuk dari buku. Data itu dicatat dan dikaji serta dianalisa melalui prosedur analisa isi.

Sedangkan metodd yang kami himpun adalah metode Maudhu'i yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang masalah-masalah tertentu dari ber bagai ayat al-Qur'an. Selanjutnya menganalisanya dan men-jelaskan pengertian dari keseluruh ayat-ayat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Menerangkan tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penegasan-judul, sumber data, tujuan yang ingin di capai, metode analisa data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menguraikan tentang : Riwayat hidup Sayyid Quthub, karya-karya Sayyid Quthub, metode penafsiran tafsir fi Dzilalil Qur'an

BAB III : Membahas tentang : Pemikiran Sayyid Quthub tentang musyawarah, pengertian musyawarah, ayat-ayat tentang musyawarah, prinsip dan hukum musyawarah, obyek dan lapangan musyawarah, tata cara musyawarah.

BAB IV : Bab ini terdiri dari penutup, simpulan serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id